

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perbankan merupakan segala sesuatu yang meliputi tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Secara singkat, bank dapat pula diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya ialah menghimpun keuangan dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana kepada masyarakat, serta memberikan beberapa jasa dari bank.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank konvensional merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional, melainkan bank syariah ialah bank menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Prinsip-Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam usaha perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan dengan Lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).² Dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, maka sebagai salah satu Lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia, dengan itu simpanan di Bank Syariah juga dijamin keamanannya oleh pemerintah. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2004 dan PP No. 39 tahun 2005, maka semua bentuk simpanan nasabah di bank syariah menjadi objek penjaminan simpanan oleh pemerintah sebagaimana pada bank konvensional.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 tidak hanya menekan sektor riil, tetapi juga mengguncang stabilitas sektor keuangan nasional. Ketidakpastian ekonomi yang berkepanjangan dan meningkatnya risiko kredit menyebabkan

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 3.

² Andrew Shandy Utama, "Sejarah Dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 2, no. 2 (2018): 187.

kekhawatiran masyarakat terhadap stabilitas perbankan, mendorong penarikan dana secara besar-besaran. Untuk menjaga kepercayaan publik, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menurunkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) pada Februari 2021, dengan TBP untuk rupiah di bank umum menjadi 4,25% dan untuk valuta asing menjadi 0,75% . Di sisi lain, nilai tukar rupiah mengalami tekanan hebat, melemah hingga hampir menyentuh Rp16.000 per dolar AS pada Maret 2020. Bank Indonesia merespons dengan intervensi pasar melalui penggunaan cadangan devisa sebesar US\$7 miliar dan pembelian obligasi pemerintah senilai Rp166,2 triliun untuk menstabilkan kurs . Langkah-langkah ini mencerminkan upaya otoritas moneter dan fiskal dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan nilai tukar di tengah tekanan global yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Mengembalikan dan meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat dengan perbankan nasional sekaligus menghambat pelemahan nilai tukar mata uang rupiah, Pemerintah Indonesia memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*Blanket Guarantee*). Pemberian jaminan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Sejak tahun 1998 hingga 2004, dibentuk program Penjaminan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Penyelamatan Perbankan Nasional (BPPN), bertugas menangani pelaksanaan penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran 52 bank yang dibekukan operasi atau kegiatan usahanya dalam tahun 1998.

Tahun 2004 pelaksanaan program penjaminan Pemerintah dialihkan ke Menteri keuangan berdasarkan Keputusan Presiden nomor 17 Tahun 2004. Dalam program penjaminan yang belum diselesaikan oleh BPPN selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Untuk melaksanakan program penjaminan pemerintah tersebut, Menteri Keuangan diberikan wewenang membentuk unit pelaksana penjamin Pemerintah dalam

lingkungan Departemen Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 27 Februari 2004 Menteri Keuangan membentuk Unit Pelaksana Penjamin Pemerintah (UP3). Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan babak baru sistem perbankan nasional. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk mengganti fungsi Menteri Keuangan sebagai penjamin simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibutuhkan untuk memberi rasa aman dan memberikan kepercayaan nasabah terhadap sistem dan institusi keuangan yang ada.³

Pasal 4 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) disebutkan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Sedangkan tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam pasal 5 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah: Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dalam hal stabilitas perbankan; Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistematis.⁴

Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjamin simpanan. Program penjaminan yang dilaksanakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah berupa simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁵

Bank Konvensional fungsi utama adalah melakukan penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat kepada masyarakat. Sementara pada bank syariah fungsinya tidak saja melakukan penghimpunan dan penyaluran dana

³ Jeanette Stephani, 'Analisis Hukum Peranan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Melindungi Nasabah Bank', *Jurnal Lmu Hukum Legal Opinion*, 1.4 (2013), 1–11.

⁴ "Undang-Undang Nomor 24 Tentang LPS Pasal 5," n.d.

⁵ Hendri Jayadi and Huala Adolf, 'FUNGSI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DALAM HUKUM PERBANKAN INDONESIA', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4.2 (2018).

masyarakat, melainkan juga melakukan fungsi sosial dalam bentuk Baitul maal, menerima dana dari zakat, infaq, sedekah, hibah, maupun menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang, serta menyalurkan dana wakaf kepada pengelola (*nadzir*) wakaf sesuai dengan keinginan pemberi wakaf (*wakif*).⁶

Menurut filosofis dan yuridis terdapat perbedaan yang menunjukkan antara bank konvensional dan bank syariah. Apabila bank konvensional landasan filosofis diukur dalam konsep rasionalitas dan ketentuan positivis yang mengarah pada ideologi kapitalisme, maka pada bank syariah secara filosofis ideologi yang dikembangkan adalah islamisme yang berbasis pada ketentuan agama. Artinya, walaupun menghendaki pengaturan secara yuridis positif, tetapi dalam melakukan kegiatan tidak hanya mengejar keuntungan semata, melainkan juga ada prinsip kebersamaan, serta batasan yang digunakan adalah tidak boleh keluar dari prinsip yang dilarang oleh agama islam. Dengan kata lain paradigma ekonomi islam (*Iqtishod*) dan perbankan harus bergerak pada sektor riil.⁷

Penjaminan simpanan di bank syariah merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga kepercayaan nasabah serta stabilitas sistem keuangan syariah di Indonesia. Sejak berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021 sebagai hasil merger tiga bank syariah milik Himbara, kebutuhan akan perlindungan simpanan nasabah semakin mendesak, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menetapkan bahwa simpanan nasabah di bank syariah dijamin sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005, dan diperkuat dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 118/DSN-MUI/II/2018. Dalam fatwa tersebut, penjaminan simpanan menggunakan akad *kafalah*, di mana LPS bertindak sebagai penjamin bagi

⁶ “Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.,” n.d.

⁷ Frans Magnis Suseno and Togi Simanjuntak, “Paradigma Positivisme Tumbuh Seiring Terjadinya Revolusi Industri Pada Abad Ke 18 Sebelum Kapitalisme Mendominasi Negara Maju. Dalam Perkembangannya, Positivisme Bertalian Erat Dengan Kapitalisme.,” no. 12 (2004): 5.

simpanan nasabah yang dihimpun melalui akad *wadiah* dan *mudharabah*. Keberadaan penjaminan ini menjadi landasan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah dan mendukung penguatan industri keuangan syariah nasional.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan prinsip syariah menjamin simpanan nasabah dalam bentuk giro berdasarkan prinsip *wadiah*, Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah*, Tabungan dan deposito berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* atau *mudharabah muqqayadah* yang risikonya ditanggung oleh bank. Peraturan untuk peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah setiap bank peserta wajib membayar premi penjamin dan biaya kepesertaan. Untuk premi penjaminan simpanan ditetapkan sebesar 0,1 persen yang dihitung dari saldo rata-rata simpanan setiap periode (Januari-Juli dan Juli-Desember), melainkan untuk kepesertaan dipungut sebesar 0,1 persen yang dihitung dari keseluruhan modal bank dan hanya dibayar sekali saja saat bank yang bersangkutan menjadi peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Fatwa DSN MUI No. 118/DSN-MUI/II/2018 menjelaskan tentang pedoman penjaminan simpanan nasabah bank syariah dalam ketentuan umum pada poin 7, berisi tentang prinsip *kafalah* adalah prinsip penjaminan yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (*kafil*) kepada nasabah penyimpan (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban Bank Syariah (*Makful' anhu/ashil*) kepada nasabah penyimpan. Pada hakikatnya akad *tabarru'* merupakan akad yang melakukan kebaikan dengan mengharapkan imbalan dari Allah SWT semata. Akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil. Jumhur ulama yaitu keempat imam mazhab mengharamkan ujah atau biaya dalam *kafalah* walaupun demikian masalah itu terus diperdebatkan antar ulama karena kebutuhan kaum muslimin dizaman modern.⁸ Konsekuensi logis apabila dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil, maka bukan lagi termasuk golongan akad *tabarru'*,

⁸ Moh. Asra, "Implementasi Aplikasi al-Kafalah di Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Volume 4 No. 2 Oktober 2020, hlm 75.

apabila ingin tetap menjadi akad *tabarru'*, maka tidak boleh mengambil manfaat (keuntungan komersil) dari akad *tabarru'* tersebut.⁹ Maka dari itu penelitian ini untuk dapat menggali dan mengetahui berbagai aspek penting yang berhubungan dengan transparansi, dan tinjauan akad *kafalah* dalam sistem penjaminan keuangan Bank Syariah Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Salah satu peran penting Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam perbankan syariah yaitu kesesuaian dengan hukum Islam. Dengan penelitian ini untuk mengetahui dan meneliti efektivitas akad *kafalah* di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjamin simpanan di Bank Syariah Indonesia dapat memberikan informasi penting tentang seberapa kuat perlindungan yang diberikan. Dan menjadi bagian besar dari sistem keuangan nasional, perbankan syariah memiliki peran besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Maka dari itu, menjadi salah satu alasan penelitian ini dilakukan untuk dapat menggali berbagai aspek penting yang berhubungan dengan stabilitas ekonomi, transparansi, perlindungan nasabah, dan penjaminan perbankan syariah di Indonesia sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang, sebagai tanggung jawab akademik akan ditindak lanjuti dengan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 118/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah Terhadap Sistem Jaminan Keuangan Nasabah Di Lembaga Penjaminan Simpanan”**.

B. Rumusan Masalah

Pengawasan dan penjaminan sistematika Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap Bank Syariah Indonesia, dan berdasarkan penjelasan uraian latar belakang di atas, pokok permasalahan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian yaitu:

⁹ Nofinawati, “Akad Dan Produk Perbankan Syariah”, Jurnal Fitrah Vol. 08 No.2 Juli-Desember 2014, hlm. 221.

1. Bagaimana mekanisme prinsip dasar penjaminan dalam Fatwa DSN-MUI No. 118/DSN-MUI/II/2018 tentang pedoman penjaminan simpanan nasabah bank syariah?
2. Bagaimana kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 118/DSN-MUI/II/201 yang dilakukan antara Bank Syariah Indonesia dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui mekanisme prinsip dasar penjaminan dalam Fatwa DSN-MUI No. 118/DSN-MUI/II/2018 tentang pedoman penjaminan simpanan nasabah bank syariah.
2. Untuk mengetahui kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 118/DSN-MUI/II/201 yang dilakukan antara Bank Syariah Indonesia dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan bahan referensi terhadap masalah yang diteliti, dan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi peneliti dan umumnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah dan sebagai referensi bagi masyarakat yang ingin mengetahui peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam perbankan syariah, bagi kalangan akademisi dapat dijadikan sebagai bahan untuk referensi bagi para pihak yang ingin melakukan penelitian serupa, dan bagi peneliti untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. **Secara Teoritis**

Penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi penambahan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada umumnya, menambah wawasan dan pemahaman ilmu pengetahuan di bidang perbankan, khususnya yang berkaitan dengan Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan Syariah pada Bank Syariah Indonesia.

2. Secara Praktis

Secara praktis dari penelitian ini berguna untuk pembaca dan peneliti untuk menambah wawasan mengenai penerapan syariah (Hukum Ekonomi Syariah) dalam menjamin simpanan di Bank Syariah Indonesia. Dan diharapkan dapat dijadikan sebagai sebuah informasi kepada pembaca dan peneliti serta Perbankan Syariah mengenai peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam meningkatkan kepercayaan terhadap Perbankan Syariah, sehingga bank mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

E. Penelitian Terdahulu

Melakukan penelitian, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. Karena dianggap penting sehingga oleh peneliti digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang relevan bagi peneliti, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaniah yang berjudul peranan lembaga penjaminan simpanan dalam meningkatkan kepercayaan nasabah pada pt. bprs puduarta insani tembung peranan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di BPRS cukup penting karena adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) nasabah menjadi semakin yakin dan percaya menyimpan dana kepada pihak BPRS, dengan begitu nasabah akan mulai berdatangan untuk menyimpan dananya karena adanya jaminan pengembalian dana yang di simpan dan Peranan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam meningkatkan kepercayaan nasabah di BPRS dengan melakukan pelatihan terlebih dahulu.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kesit Ramia Devi yang berjudul peran lembaga penjamin simpanan (lps) dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah bprs aman syariah sekampung hasil penelitian bahwa nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung masih banyak yang belum memahami tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) belum berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPRS Aman Syariah. Beberapa Nasabah BPRS Aman Syariah banyak yang belum sepenuhnya mengetahui dan memahami lebih banyak mengenai apa itu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) fungsi dan tugas serta peranannya yang cukup penting dalam menjamin dana nasabah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Tuhfatul Abrar Al Amanah yang berjudul tinjauan yuridis peran lembaga penjamin simpanan (lps) dalam upaya penyelamatan dana nasabah (studi kasus di bank bri makassar) menjelaskan bahwa membuktikan dengan bank kerja sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terdapat jaminan yang baik terhadap bank, Dalam Penyelamatan Dana Nasabah secara garis besar terbagi dua, secara langsung dan tidak langsung. Dan terkait dengan kasus tersebut proses perlindungan tidak langsung hal itu karena proses perlindungan tidak langsung dilakukan dalam bentuk pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas perbankan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Juanda Mamuaja yang berjudul fungsi lembaga penjaminan simpanan dalam rangka perlindungan hukum bagi nasabah perbankan di indonesia menjelaskan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandai babak baru sistem perbankan nasional. Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini tidak bisa dilepaskan dari upaya peningkatan stabilitas sektor keuangan dan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Inda Rahadiyan yang berjudul menjelaskan bahwa peran dan tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam penanganan dan penyelamatan Bank Mutiara sebagai suatu bank gagal berdampak sistemik. Bahwa penanganan dan penyelamatan Bank Mutiara dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan melakukan penyertaan modal sementara.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Rifni Miftahur Rohmaha, Isna Farikh Nuzulab, Romziyeh yang berjudul menjelaskan bahwa membangun kepercayaan: Peran LPS Syariah dalam menjaga stabilitas perbankan syariah.

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No.	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Juanda Mamuaja (2015)	Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan di Indonesia	Memiliki perbedaan dalam isi dan penjelasan tentang Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap bank konvensional.	Memiliki persamaan menjelaskan tentang Lembaga Penjaminan Simpanan terhadap sistem perbankan nasional.
2.	Inda Rahadiyan (2016)	Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Memiliki perbedaan objek Bank Mutiara dan	Memiliki persamaan menjelaskan tentang

		Dalam Penanganan dan Penyelamatan Bank Gagal Berdampak Sistemik	Bank Syariah Indonesia.	peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
3.	Kesit Ramia Devi (2018)	Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah BPRS Aman Syariah Sekampung	Memiliki perbedaan objek dan isi penjelasan dari peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).	Memiliki persamaan menjelaskan tentang peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
4.	Nurlaniah (2019)	Peranan Lembaga Penjaminan Simpanan Dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung	Memiliki perbedaan objek dan isi penjelasan dari peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan BPRS dan Bank Syariah Indonesia.	Memiliki persamaan menjelaskan tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

5.	Tuhfatul Abrar Al Amanah (2019)	Tinjauan Yuridis Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Upaya Penyelamatan Dana Nasabah (studi kasus di bank bri makassar)	Memiliki perbedaan objek dan isi penjelasan dari peran penyelamatan dana nasabah dengan Fatwa DSN-MUI No. 118/DSN- MUI/II/2018 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).	Memiliki persamaan menjelaskan tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
6.	Rifni Miftahur Rohmah, Isna Farikh Nuzula, Romziyeh (2024)	Membangun Kepercayaan: Peran LPS Syariah dalam Menjaga Stabilitas Perbankan Syariah	Memiliki perbedaan objek dan isi penjelasan dari peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjaga stabilitas perbankan syariah dengan Fatwa	Memiliki persamaan menjelaskan tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

			DSN-MUI No. 118/DSN- MUI/II/2018 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).	
--	--	--	---	--

F. Kerangka Pemikiran

Secara epistemologi, ekonomi berasal dari Bahasa Greek atau Yunani “*oikonomia*” yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mengatur rumah tangga, yang menurut Bahasa Inggris disebut “*economies*”. Ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.¹⁰

Ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Dalam menjelaskan definisi di atas, Abdul Manan juga menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah tidak hanya mempelajari individu sosial tetapi juga manusia dengan bakat religious manusia itu sendiri, hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi Islam.

¹⁰ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) Hlm. 10

Perbedaannya pada pilihan, pada ekonomi Islam pilihan kendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam sedangkan dalam ekonomi moders sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu.¹¹

Bank syariah adalah bank yang menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yakni ketentuan perjanjian menurut hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang sesuai dengan syariah.

Perbedaan utama terletak pada dasar operasional yang digunakan. Bank konvensional menjalankan usahanya dengan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil, serta melibatkan prinsip jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang dalam ajaran islam. Dalam pandangan Islam, sistem bunga dianggap tidak adil karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari jumlah pinjaman tanpa mempertimbangkan apakah peminjam memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian.¹²

Bank syariah memiliki dua peran utama, yakni sebagai lembaga bisnis (*tanwil*) dan lembaga sosial (*maal*). Sebagai lembaga bisnis, bank syariah menjalankan beberapa fungsi, yaitu sebagai pengelola investasi, investor, dan penyedia layanan jasa. Dalam perannya sebagai pengelola investasi, bank syariah mengumpulkan dana dari investor atau nasabahnya dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil), atau *ijarah* (sewa).¹³

Bank Islam bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat kurang mampu, mengurangi ketimpangan sosial ekonomi, meningkatkan kualitas dan aktivitas usaha, memperluas lapangan kerja, dan menambah pendapatan masyarakat. Kedua, memperbesar partisipasi masyarakat luas dalam proses pembangunan, terutama di sektor

¹¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta:Kencana,2016) Hlm.26-29

¹² Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan,2005)Hlm.1

¹³ Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan,2005)Hlm.13

ekonomi keuangan. Tujuan ini dimaksudkan untuk mengatasi persoalan ekonomi umat, yang sebagian besar enggan berhubungan dengan bank konvensional.¹⁴

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah untuk menjamin simpanan nasabah di bank, baik berupa bank konvensional maupun bank syariah. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga yang menjamin simpanan nasabah bank syariah berdasarkan prinsip yang sesuai dengan aturan syariah. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memberikan jaminan pada simpanan yang dikelola bank syariah, seperti giro, tabungan, atau deposito. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Dalam perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat terutama berakhirnya *Asian Financial Crisis* pada tahun 1997. Berdasarkan kategori yang digunakan oleh Dewan Jasa Keuangan Islam, penghimpunan dana akad *wadiah* dapat dikategorikan sebagai simpanan yang dalam hal ini yaitu objek dalam penjaminan simpanan. Dewan Jasa Keuangan Islam juga mendefinisikan konsep penghimpunan dana melalui akad *mudharabah* sebagai sebuah kontrak kerjasama atas satu usaha antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Undang-Undang Perbankan Syariah, simpanan didefinisikan sebagai dana yang dipercayakan nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad wadiah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan dana yang dipercaya oleh nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad mudharabah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu merupakan

¹⁴ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007) Hlm.6

definisi dari investasi. Penghimpunan dana dengan akad mudharabah termasuk dalam lingkup penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Kafalah berasal dari kata (kafala) yang artinya menanggung. Sedangkan secara bahasa *kafalah* ad-dhaman (jaminan), hamalah (beban), zama'ah (tanggunan). *Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga (makful lahu) dalam rangka memenuhi kewajiban dari pihak kedua atau yang ditanggung (makful anhu) terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang atau pekerjaan pihak yang ditanggung cedera janji atau wanprestasi dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang menjadi hak penerima jaminan.¹⁵ Dasar Hukum akad memberi kepercayaan ini terdapat dalam Al-Qur'an (Yusuf :66), yaitu:

قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا
آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

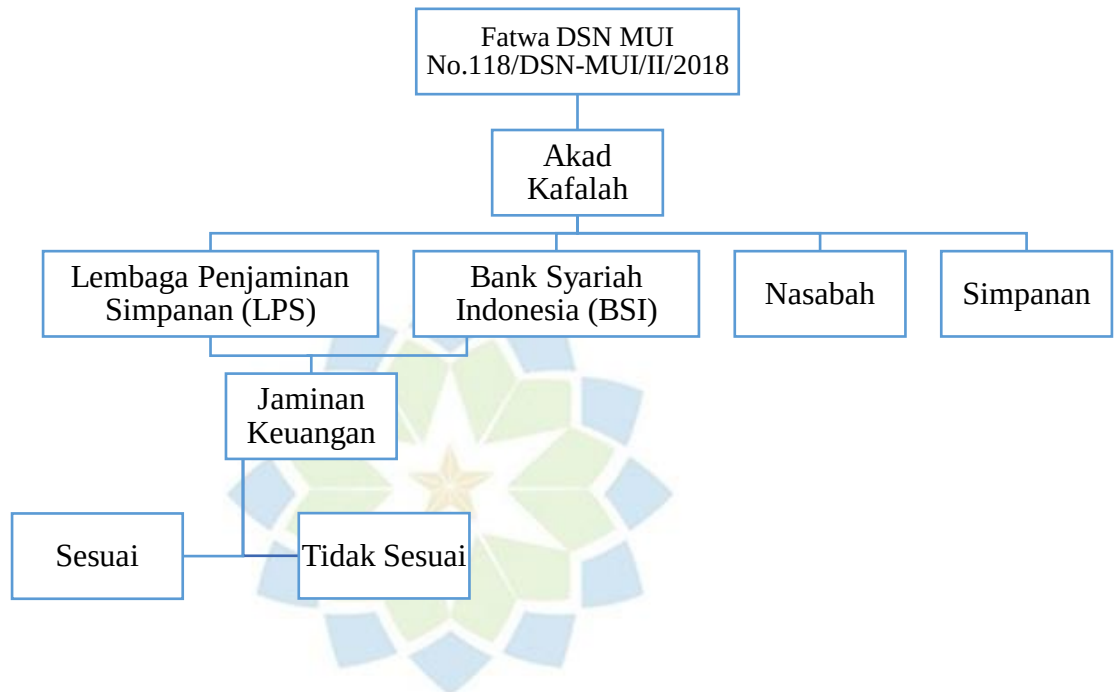
“Dia (Ya‘qub) berkata, “Aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama kamu, sebelum kamu bersumpah kepadaku atas (nama) Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku, kecuali jika kamu dikepung (oleh musuh).” Setelah mereka memberikan janji kepadanya, dia (Ya‘qub) berkata, “Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.”¹⁶

Teori Hukum Ekonomi Syariah menyediakan kerangka kerja hukum yang mengikuti dari prinsip syariah, yang merupakan dasar ekonomi syariah. Peran teori hukum ekonomi syariah dalam mengatur praktik perbankan syariah adalah. Pertama, kepatuhan syariah karena teori hukum ekonomi syariah memberikan dasar hukum untuk memastikan bahwa semua

¹⁵ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Akad Tabarru'*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm. 191

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

praktik perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua pengembangan produk, untuk memandu pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁷



Gambar 1.1
Kerangka Berfikir

G. Langkah – Langkah Penelitian

Permasalahan pada penelitian kali ini adalah tentang tinjauan Kesesuaian Hukum Ekonomi Syariah (Syariah) terhadap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjaamin keuangan di Bank Syariah Indonesia. Adapun tahapan yang dijalankan pada penelitian kali ini untuk mendapatkan data yang dipakai yaitu:

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan permasalahan secara mendalam, guna memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa tak memerlukan kuantifikasi, pendekatan kualitatif

¹⁷ Lina Pusvisasari, Hasan Bisri, and Ija Suntana, 'Analisis Filosofi Dan Teori Hukum Ekonomi Syariah Dalam Konteks Perbankan Syariah', *Jurnal Ekonomi Utama*, 2.3 (2023).

termasuk dalam naturalistic inquiry yaitu diperlukannya manusia sebagai instrumen karena syarat dari pendekatan penelitiannya yaitu muatan naturalistik.¹⁸

Metode penelitian yuridis empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang menelaah hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku nyata dalam masyarakat (*law in action*), sehingga penelitian ini menekankan pada bagaimana hukum berlaku dan diterapkan dalam praktik. Peneliti tidak hanya menggunakan bahan hukum tertulis, tetapi juga data empiris yang diperoleh melalui wawancara, observasi, atau kuesioner terhadap aparat penegak hukum, pelaku usaha, maupun masyarakat. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan hukum, mengidentifikasi kendala dalam penerapannya, serta menggali persepsi masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku.¹⁹

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan oleh penelitian kali ini adalah data kualitatif, yang mencakup data yang berupa kata-kata, gambar atau video yang memiliki korelasi dengan penelitian digunakan untuk menarik kesimpulan, disajikan secara deskriptif, dan memperoleh data untuk memungkinkan pembuatan grafik dan gambar dengan menjelaskan masalah yang relevan dengan penelitian ini. Data-data tersebut dapat diperoleh dari wawancara atau observasi, pemotretan, perekaman dan lain-lain. Terdapat juga berfokus pada analisis kaidah hukum yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari aturan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka dari itu lebih difokuskan pada perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang bersumber dari al-Quran, hadist ijma dan qiyas dinilai juga dari Hukum Positif pemberlakuan hukum tersebut.

¹⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st. (Makassar: Syakir Media Press, 2021).

¹⁹ S Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006).

Sumber data pada peneliti kali ini menggunakan data primer dan data sekunder yakni:

- a. Sumber data primer bersumber dari hasil observasi, wawancara.
- b. Sumber data sekunder bersumber dari metode penelitian yuridis empiris, dengan bahan hukum primer yaitu fatwa DSN-MUI No.118/DSN-MUI/II/2018 tentang pedoman Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap perbankan syariah, dan hasil studi pustaka yang membahas tentang pengantar penelitian hukum. Untuk bahan hukum sekundernya analisis Undang-Undang no. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), literatur buku-buku terkhususnya buku Hukum Ekonomi Syariah, buku Hukum Perbankan, pendapat para ahli.

3. Teknik Pengumpulan Data

Di bagian dalam lebih memudahkan data serta mendapatkan data yang lebih akurat maka digunakan teknik sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka dilakukan dengan secara tidak langsung dengan tujuan untuk mendapatkan data yang sesuai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan prinsip syariah, metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur buku dan laporan hasil penelitian terdahulu.
- b. Observasi dilakukan dengan penelitian secara langsung dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang bersifat privasi. Narasumber yang ditemui oleh peneliti adalah bapak Gama Ginta selaku Kepala Divisi Pengawasan Bank Syariah di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- c. Wawancara yang dilakukan dengan tatap muka untuk mendapatkan informasi yang *actual*. Dengan Narasumber yang diketahui oleh peneliti yaitu bapak Gama Ginta selaku Kepala Divisi Pengawasan Bank Syariah di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- d. Studi Dokumentasi. Studi dokumentasi yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah data tulis atau data perhitungan yang

berkaitan dengan Penjamin Simpanan Perbankan dan Hukum Ekonomi Syariah.

H. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification).²⁰ Dalam pelaksanaannya penganalisaan penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menelaah data dari berbagai sumber data, baik sumber primer maupun sekunder.
- b. Pengolahan dan klasifikasi data yaitu pengelompokkan seluruh data yang terkumpul dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti dan menganalisa data yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang ada.
- c. Menyimpulkan data secara sistematis terkait praktik jual beli dengan strategi bait and switch, yang selanjutnya akan diketahui hasil akhir dari penelitian ini.

²⁰ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. Hal 176-181

Dengan demikian ditinjau secara keseluruhan dari penelitian-penelitian terdahulu diatas bahwa yang membedakan dengan penelitian saya dengan penelitian terdahulu adalah penelitian saya mengacu terhadap kesesuaian hukum ekonomi syariah dan efektivitas serta mengkaji peran penting dan transparansi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Bank Syariah Indonesia dengan ini juga bahwa objek yang saya telitian belum ada yang meneliti.

